

Opini Masyarakat Kota Gorontalo Tentang

Calon Legislatif Tahun 2023

Gorontalo City People's Opinion On 2023 Legislative Candidates

Elin H. Danial, Frezy Papatungan

elindaniel570@gmail.com, ikram.muhammad@ubmg.ac.id, frezypapatungan@gmail.com

Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Abstrack

Bawalsu Gorontalo City Supervises the Submission of the Results of Administrative Verification of Documents for Candidates for the 2024 Gorontalo City DPRD. Chairman of the Gorontalo City Bawalsu Alvian Mato when receiving the minutes of the results of the administrative verification of documents for candidates for the Gorontalo City DPRD for the 2024 election, Saturday (24/06/2023) Bawalsu Gorontalo City (24/06/2023) attended and supervised the submission of the results of administrative verification of documents for candidates for the 2024 Gorontalo City DPRD election. The activity which was held at the KPU Hall of Gorontalo City was attended by the chairman of the Gorontalo City Bawalsu Alvian Mato and members of the Gorontalo City Bawalsu Lukman A. Rahman and Hi. Fatahilla. Chairman and members Bawalsu Gorontalo City Supervises the Submission of the Results of Administrative Verification of Documents for Candidates for the 2024 Gorontalo City DPRD. Chairman of the Gorontalo City Bawalsu Alvian Mato when receiving the minutes of the results of the administrative verification of documents for candidates for the Gorontalo City DPRD for the 2024 election, Saturday (24/06/2023) Bawalsu Gorontalo City (24/06/2023) attended and supervised the submission of the results of administrative verification of documents for candidates for the 2024 Gorontalo City DPRD election. The activity which was held at the KPU Hall of Gorontalo City was attended by the chairman of the Gorontalo City Bawalsu Alvian Mato and members of the Gorontalo City Bawalsu Lukman A. Rahman and Hi. Fatahilla. Chairman and members of the Gorontalo City KPU, Secretary of the Gorontalo City KPU and their staffs as well as from the chairman and LO of the pokitik party in Gorontalo City. In this activity, KPU chairman Sukrin Saleh Taib gave a speech as well as opened the event. Where in his speech said that the KPU.

Abstrak

Bawalsu kota gorontalo awasi penyampain hasil verifikasi administrasi dokumen bakal calon anggota DPRD kota Gorontalo pemilu 2024.

Ketua bawalsu kota gorontalo Alvian mato saat menerima berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen bakal calon anggota DPRD kota gorontalo pemilu tahun 2024, Sabtu (24/06/2023)

Bawalsu kota gorontalo (24/06/2023) menghadiri sekaligus melakukan pengawasan pada penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen bakal calon anggota DPRD kota gorontalo pemilu 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula KPU kota gorontalo dihadiri ketua bawalsu kota gorontalo Alvian Mato dan anggota bawalsu kota gorontalo Lukman A. Rahman serta Hi. Fatahilla. Ketua dan anggota KPU kota gorontalo, sekretaris KPU kota gorontalo beserta jajarannya serta dari ketua dan LO partai politik yang ada di kota gorontalo.

Pada kegiatan ini ketua KPU Sukrin Saleh Taib memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Dimana dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPU kota gorontalo telah memeriksa dengan baik seluruh dokumen bakal calon melalui aplikasi Silon, dan pada hari ini KPU kota gorontalo akan menyerahkan hasilnya untuk kemudian ditindaklanjuti jika masih ada hal-hal dokumen data yang perlu dilengkapi serta selalu berkoordinasi dengan KPU kota gorontalo mengenai pengajuan perbaikan data bakal calon dari partai politik, jangan melakukan konsultasi dan koordinasi diwaktu injuri time masa perbaikan data bakal calon.

Menanggapi penyampain hasil verifikasi administrasi oleh KPU, ketua bawalsu kota gorontalo Alvian Mato menekankan kepada KPU untuk lebih spesifik menyampaikan jenis permasalahan dokumen bakal calon kepada partai politik peserta pemilu, mengingat waktu perbaikan sesuai jadwal PKPU Nomor 10 Tahun 2023, jedah waktunya sedikit dibanding waktu verifikasi administrasi.

Tidak hanya itu Alvian mengatakan perihal ditemukan data ganda bakal calon ini segera dikomunikasikan antar partai politik melihat hasil pengawasan bawalsu adanya ganda internal partai, ganda eksternal partai serta ganda antar kabupaten kota tapi masuk dalam satu partai.

Diakhiri kegiatan ketua KPU menyerahkan berita acara hasil verifikasi administrasi kepada masing-masing ketua partai dan ketua bawalsu kota gorontalo.

Dalam rangka mensukseskan pemilu serentak 2024, pemerintah kabupaten gorontalo sudah mempersiapkan dengan baik. Saat ini sesuai data KPU, pemerintah kabupaten gorontalo sebagai satu-satunya daerah di provinsi gorontalo yang sudah siap dengan anggaran untuk membantu pemilu serentak 2024 mendatang.

Hal ini terungkap pada rapat koordinasi pemimpin kecamatan (PIKA) Se-Kabupaten gorontalo di ruang madani lantai II kantor bupati gorontalo, Rabu (09/08/2023). Rapat tersebut dibuka bupati gorontalo, Prof. Neslon Pomalingo, dan dihadiri ketua DPRD kabupaten gorontalo, kapolres gorontalo, kejaksaan negeri kabupaten gorontalo, KPU dan bawalsu kabupaten gorontalo, serta undangan lainnya.

Rapat ini berbagai hal dibahas selain selain kesiapan pemkab gorontalo dalam menghadapi pemilu 2024, juga berbagai isu krusial termasuk sosialisasi stop fenomena bunuh diri dan persoalan lingkungan dan bencana alam.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Tentang Opini Masyarakat Kota Gorontalo Tentang Caleg 2023

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana penyampaian hak demokrasi rakyat. Pemilihan umum menjadi indikator terpenting dalam paham demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya dalam menentukan siapa yang menjalankan roda pemerintahan dinegaranya. Hal ini sesuai dengan pengertian pemilu dengan pasal 1 ayat 1 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, dijelaskan bahwa;

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan pengertian di atas, melalui pemilu rakyat dapat memilih presiden dan wakil presiden serta wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Bagi bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (lubes). Pemilu langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945 pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam pelaksanaan pemilu secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat sebagai wadah aspirasi dari rakyat itu sendiri.

Pelaksanaan pemilu saat ini berpedoman pada undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pada tahun 2019, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota lembaga legislatif. Pemilihan umum legislatif setelah amandemen UUD NRI 1945 telah terlaksana tiga kali yaitu tahun 2004, 2009, dan 2014. Sistem pemilu yang digunakan adalah proposional dengan daftar terbuka. Proporsional dengan daftar terbuka adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap daerah pemilihan. Melalui sistem ini partai politik cenderung mencari kandidat yang populer sehingga mempunyai elektabilitas yang tinggi dimata para pemilih.

Legislatif merupakan bentuk kekuasaan untuk membuat undang-undang dan berfungsi menampung aspirasi dan keinginan rakyat demi terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan rakyat, serta kemajuan Negara baik pusat maupun daerah dan untuk mengisi kekuasaan di lembaga legislatif ini diperlukan orang-orang terpilih yang mewakili rakyat di suatu daerah. Sebelum menjadi anggota legislatif, seseorang harus melalui beberapa tahapan atau persyaratan yang harus dipenuhi, yang kemudian ditetapkan oleh KPU sebagai calon tetap. Seseorang yang telah terdaftar sebagai calon tetap inilah yang disebut sebagai calon legislatif yang akan memperebutkan suara rakyat pada pemilihan umum.

Masyarakat pemilih masa membutuhkan bukti yang bisa meyakinkan bahwa caleg tersebut memang mempunyai kompetensi dan berkapasitas sebagai wakil rakyat. Tantangan ini oleh caleg harus bisa dihadapi dengan menunjukkan kapasitasnya, kompetensinya, dan terutama integritasnya kepada masyarakat. Visi dan misi atau janji serta program dan harapan masyarakat di daerah pilihannya harus bisa ditangkap dan benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dan kemudian dirumuskan secara gamblang yang mudah dipahami masyarakat. Kondisi fisik yang masih segar bugar dan mengedepankan ide-ide cemerlangnya. Keaktifan

tokoh pemuda yang belum jadi arus utama dalam dinamika politik Indonesia sering dipandang sebelah mata karena aspek pengalaman. Dari sisi pengalaman, mereka kalah jauh dari pada politisi senior yang telah bertarung berulang kali dalam pemilu. Meskipun tidak memiliki background di dunia politik, yang terpenting wawasan yang luas serta memiliki keinginan dan kepercayaan diri yang baik. Tapi yang perlu diingat, aspek pengalaman bisa bermakna keberadaan Negara terhadap sistem atau karakter politik. Kini para politisi baik senior ataupun pemula mempersiapkan dirinya pada pileg 2024.

2.2 Pengertian Calon Legislatif

Caleg adalah singkatan dari calon legislatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), caleg berarti calon legislator. Namun, menurut Holy Adib dalam bukunya yang berjudul Pendekar Bahasa (2019), caleg bukanlah singkatan dari calon legislatif. Melainkan caleg adalah calon anggota dewan legislatif atau calon anggota lembaga legislatif.

Secara sederhana, caleg adalah calon anggota dari lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD pada tiap provinsi dan kabupaten/ kota. Caleg merupakan individu yang menjadi perwakilan dari partai politik. Untuk menjadi caleg, harus melewati proses verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh KPU.

Tujuan caleg :

- Caleg memiliki tujuan untuk terpilih menjadi anggota legislatif agar dapat mewakili setiap kepentingan masyarakat pada lingkup lembaga legislatif, contohnya: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia.
- Caleg diharapkan untuk mengajukan, mengesahkan, dan membahas mengenai undang-undang demi memperjuangkan kepentingan setiap rakyat yang sedang diwakili.

Syarat menjadi caleg :

Syarat untuk menjadi anggota legislatif tertuang pada PKPU nomor 10 tahun 2023 dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

- Pasal 11

(1) Persyaratan administrasi Bakal Calon adalah sebagai berikut :

1. Berumur 21 tahun atau lebih;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bertempat tinggal di wilayah NKRI;
4. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat;
6. Setia pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
7. Tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
8. Sehat secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Sudah terdaftar sebagai pemilih;
10. Bersedia untuk bekerja penuh waktu;
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, TNI, anggota kepolisian NRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN dan/ atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

12. Bersedia untuk tidak menjalankan praktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara;
 13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, seperti direksi, komisaris, dewan pengawasan dan/ atau karyawan pada BUMN, dan/ atau BUMD, serta badan lainnya yang bersumber dari keuangan negara.
 14. Menjadi anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu;
 15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
 16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan berikut ini:
1. Dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
 2. Mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;
 3. Mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam status anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota;
 4. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan/kelurahan/luar negeri.
- (3) Persyaratan berumur 21 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak penetapan DCT.
- (4) (4) Persyaratan pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas DPR.
- (5) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
- Pasal 12
- Berikut dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) :
1. KTP elektronik;
 2. Surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon;
 3. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat;
 4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat;
 5. Tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih;
 6. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.

Tugas caleg :

1. Mewakili, menyuarakan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili.
2. Caleg berperan dalam mengusulkan, membahas, dan mengesahkan undang-undang.
3. Caleg bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja pemerintah.
4. Caleg terlibat dalam mengawasi dan menetapkan setiap proses mengenai anggaran dan dana Negara.
5. Caleg terlibat dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang hukum maupun isu-isu sosial.
6. Caleg terlibat dalam kampanye dan aktivitas politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

2.3 Opini Masyarakat Kota Gorontalo Tentang Calon Legislatif.

Pada 2023 hingga sepanjang 2004 mendatang, dapat disebut sebagai tahun politik. Hal itu mengandung isyarat dan pesan, bahwa masyarakat sebagai pemilih menjadi sasaran utama dalam membangun citra, pembentukan opini dan penggalangan suara oleh parah konstituen politik, baik oleh anggota legislatif dan eksekutif di semua tingkatan.

Dalam tataran idealnya, masyarakat sebagai pemilih diharapkan tampil cerdas dan elegan dalam menentukan pilihan. Selain itu, masyarakat pemilih juga dituntut menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan menghargai setiap “perbedaan warna” dalam proses politik. Demokrasi pada hakekatnya, tidak hanya sekedar memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif dan eksekutif, tapi lebih dari itu, demokrasi secara substantif sangat terkait erat dengan sikap rasionalitas agar melahirkan keterwakilan dan kepemimpinan yang berkualitas.

Hal itu sangat penting, sebagai landasan berfikir, landasan berpijak dan pedoman menentukan pilihan. Bagaimanapun, satu suara rakyat, sangat penting dan menentukan masa depan bangsa ini secara menyeluruh. Kesadaran kolektif masyarakat pemilih, bahwa bangsa ini membutuhkan figure-figur pemimpin yang berkualitas merupakan sebuah keniscayaan.

Salah satu resisensi yang menyeruak dan menjadi fenomena yang menggejala dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, adalah munculnya “politik uang” yang seakan menjadikan arena politik seperti pasar yang sarat dengan “transaksi” yang sangat tidak elegan dalam proses demokrasi.



Oleh karena itu, dalam tataran operasional dan implementasi di lapangan, sejatinya kesadaran dan sikap rasionalitas berada pada dua dimensi ruang yang saling menunjang, yakni ruang politisi dan ruang public yang secara bersama-sama membangun komitmen untuk mewujudkan iklim politik yang cerdas, elegan dan berkualitas. Selain itu, ruang kecerdasan dan sikap rasionalitas publik sangat penting dalam menelaah dan menilai setiap performance politisi. Paling tidak, di era perkembangan teknologi informasi saat ini yang masi begitu banyak jejak kiprah para politisi yang terekam secara digital yang bisa menjadi rujukan dalam mengambil keputusan dan menentukan pilihan.



BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Aspek lainnya yang menjadi resistensi demokrasi, adalah fenomena munculnya “saling menjatuhkan” melalui gerakan fitnah dan agitasi yang menyeruak ke ruang publik. Disinilah kecerdasan masyarakat itu sangat penting agar tidak mudah terjebak dalam pusaran politik yang jauh dari nilai-nilai demokrasi.

Bagaimanapun, tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam kompetisi politik, ada-ada saja celah yang dijadikan ruang untuk mendekonstruksi wibawa calon lainnya yang penting untuk direspon dan disikapi secara bijak oleh masyarakat pemilih.

Dalam konteks ini, warisan budaya leluhur gorontalo yang terdapat dalam istilah “Mo’ulindtapo” masih sangat relevan untuk dimaknai. Mo’ulindtapo secara bahasa artinya cerdas, yang berasal dari kata “mondtapo” yang mengandung pengertian bahwa setiap informasi yang masuk diibaratkan seperti “makanan” yang harus dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan. Artinya, setiap informasi yang terkait dengan nama baik seseorang tidak bisa dipercaya begitu saja, melainkan butuh proses “muhsabah” harus dikonfirmasi kebenarannya. Itulah yang dimaksud dengan Mo’ulindtapo atau cerdas, yakni orang gorontalo sejatinya mampu menelaah dengan cermat berbagai informasi, mana yang mengandung kebenaran, mana yang sekedar fitnah, agitasi bahkan provokasi.

3.2 Saran dan Masukan

Semoga saja, kita berharap bahwa kualitas demokrasi di daerah ini benar-benar mencerminkan karakter orang gorontalo yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di satu sisi dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur gorontalo.

Karena sesungguhnya dari aspek pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat saja, Gorontalo masih membutuhkan keberpihakan, baik di DPRD, DPR-RI atau di lembaga-lembaga eksekutif yang betul-betul memiliki ide, gagasan dan terobosan untuk masa depan gorontalo yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Paputungan, F. (2023). Development Of Cinema Therapy Technique Media Literacy Services Based On The Gagne Model To Anticipate Free Association. *Journal of Hulonthalo Service Society (JHSS)*, 2(1), 85-92.

<https://gorontalokota.bawaslu.go.id/bawaslu-kota-gorontalo-awasi-penyampaian-hasil-verifikasi-administrasi-dokumen-bakal-calon-anggota-dprd-kota-gorontalo-pemilu-2024/> Tahun 2023-2024

<https://gorontaloKab.go.id/pemkab-gorontalo-siap-anggaran-untuk-pemilu-2024/> Tahun 2023/2024

http://digilib.uinsa.ac.id/35305/2/Yahya%20Ahmadi_E74212068.pdf Tahun 2019-2023

<https://gorontaloKab.go.id/tahun-politik-oleh-prof-fory-armin-naway-ketua-icmi-dan-ketua-pgri-kabupaten-gorontalo/> 2023-2024